

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
BAWASLU KABUPATEN KEPULAUAN ARU
NOMOR : 2/HK.01.01/K.ARU/07/2026**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM (JDIH)
BAWASLU KABUPATEN KEPULAUAN ARU**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
BAWASLU KABUPATEN KEPULAUAN ARU**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan pengelolaan dokumen hukum dan informasi hukum yang terpadu dan terintegrasi, perlu melaksanakan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum menyebutkan bahwa untuk melaksanakan tugas dan fungsi anggota JDIH Bawaslu, JDIH Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru menetapkan tim pengelola anggota JDIH Bawaslu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru tentang Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;
4. Peraturan Presiden Nomor 68 tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan
- Memperhatikan : Surat Edaran Nomor 28 tahun 2022 Tentang Petunjuk Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Bawaslu.ARU

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru Tentang Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH)
- KESATU : Melakukan perubahan terhadap Keputusan Perubahan Pertama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru Nomor : 4 Tahun 2023 tanggal 6 Februari 2023 tentang Membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Menetapkan Mereka Yang Nama-Namanya Tercantum Dalam Lampiran Keputusan Ini Sebagai Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KETIGA : Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Pembina

Memberikan arah kebijakan dalam penyelenggaraan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru
 2. Penanggung Jawab

Bertanggung jawab dalam pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru termasuk pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dan evaluasi pelaksanaan program;
 3. Ketua
 - a. Mengkoordinasikan dan memberikan arahan terkait teknis pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
 - b. Melakukan verifikasi dokumen dan informasi hukum;
 - c. Melakukan konsultasi kepada Pusat JDIH Bawaslu;
 - d. Melakukan evaluasi pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru;
 4. Anggota
 - a. Inventarisasi dan penghimpunan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
 - b. Pengelompokan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
 - c. Digitalisasi Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
 - d. Verifikasi Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;

- e. Pengunggahan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum kedalam laman resmi JDIH Bawaslu;
- f. Penyimpanan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum secara fisik dan non fisik;
- g. Pemutakhiran Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
- h. Pemeliharaan terhadap Dokumen Hukum dan Informasi Hukum dan Sistem Informasi JDIH Bawaslu
- i. Penyebarluasan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;

KEEMPAT Tim pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru sebagaimana dimaksud dalam Diktum kesatu wajib melaporkan hasil pekerjaannya kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Dobo
Pada Tanggal 1 Juli 2026

Ketua.



Alan Roberto Jacobus

SUSUNAN
TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)
BAWASLU KABUPATEN KEPULAUAN ARU

N O	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	Koordinator		
1	Alan R Jacobus,ST	Ketua Bawaslu	Koordinator
II	Pengarah		
2	Yadi Salay,S.Sos	Anggota Bawaslu	Pengarah
III	Penanggung Jawab		
4	Novita Ohoiulun,S.Pd.,M.Pd	Anggota Bawaslu	Penanggung Jawab
IV	Ketua dan Wakil Ketua		
5	Alan R Jacobus,ST	Ketua Bawaslu	Ketua
6	Yadi Salay,S.Sos	Anggota Bawaslu	Wakil Ketua I
7	Novita Ohoiulun,S.Pd.,M.Pd	Anggota Bawaslu	Wakil Ketua II
V	Sekretaris dan Wakil Sekretaris		
8	Fredek Sogalrey,SH	Kepala Sekretariat	Sekretaris
9	Jomima W C Marpay, A.Md	Kasubag Administrasi	Wakil Sekretaris I
10	Denri John Gardjalay, S.E	Kasubag PPPSH	Wakil Sekretaris II
VI	Anggota		
11	lin Lapono	BPP	Anggota
12	Pieter Hendrik Pattiasina,SH	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
13	Faa'iz Oktavian Lestyono, S. IP	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
14	Sarafmudin Djuhiniani,S.AP	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
15	Abdul Karim Ohoiwutun,SE	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
16	Ridwan Raharusun,S.Pd	Penata Layanan Operasional	Anggota
17	Sulastri S.H	Analisis Hukum Ahli Pertama	Anggota
18.	Selvi Renyut, S.Akun	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	Anggota
19.	Muhtadi Junaidi Wadubun,SH.I	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
20.	Abu Zar Zakaria Renwarin,S.AP	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
21	Joni Charles Kamarmir	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
22	Ahmad Akbar Djabumir	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
23	Muzdalifah Mustafa	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
24	Stevanny Barends	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota

Ditetapkan di Dobo
Pada Tanggal 1 Juli 2026

Ketua.



Alan Roberto Jacobus

